



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

***LEGAL STUDY ON A SUBSTITUTE PARENT
STATUTES OF JUVENIL CHILD MARRIAGE***

**HENDRA SAPUTRA
NIM. 060710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

***LEGAL STUDY ON A SUBSTITUTE PARENT
STATUTES OF JUVENIL CHILD MARRIAGE***

**HENDRA SAPUTRA
NIM. 060710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN
SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR**

***LEGAL STUDY ON A SUBSTITUTE PARENT
STATUTES OF JUVENIL CHILD MARRIAGE***

**HENDRA SAPUTRA
NIM. 060710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Anda Tidak Bisa Lari Dari Tanggung Jawab Hari Esok Dengan Menghindarinya
Pada Hari Ini”.

(Abraham Lincoln)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Saputra

NIM : 060710101100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Seorang Wali Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,

Hendra Saputra
NIM 060710101100

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Papaku tercinta Bogi Basuki Laksono Putro dan Mamaku tercinta Hariyani yang telah membesar, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN
SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR**

***LEGAL STUDY ON A SUBSTITUTE PARENT
STATUTES OF JUVENIL CHILD MARRIAGE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

HENDRA SAPUTRA

NIM. 060710101100

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JUNI 2011

Oleh

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

LEGAL STUDY ON A SUBSTITUTE PARENT STATUTES OF JUVENIL CHILD MARRIAGE

Oleh :

**HENDRA SAPUTRA
NIM. 060710101100**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002**

**IKARINI DANI W., S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :
NIP. 195701051986031002

2. IKARINI DANI W., S.H., M.H. :
NIP. NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SEORANG WALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Panitia Pengujii Skripsi.
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H., Sekretaris Panitia Pengujii Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. (Pembantu Dekan I), Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. (Pembantu Dekan II), Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. (Pembantu Dekan III) Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis, M. Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Keluarga Besarku tercinta Mamaku Hariyani dan Papaku Bogi Basuki Laksono Putro beserta Adikku Fitranu Dwi Putra, terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.

9. Saudara-saudaraku yang telah banyak membantu aku dalam hal materiil maupun non materiil selama masa perkuliahan, terutama Mbak Niendya Inggarwati.
10. Irma Suryani yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabatku SMA: Radita Guzti, Ippo Handika Kandinata, Rizky Febrika Perdana, Fachrizal Syafiq Alfiansyah, Emileo Prakoso, Untung Wibowo, Waskito Budi, Dedy Rizal Saputra, Hendra Gunawansyah, Nanang, Yudha Asmara, Wahyu Adi.
12. Sahabatku Fakultas Hukum Universitas Jember: Agung Pryambodo Eko Putro, Hendri Kurniawan, Dany Occy Pramudya, Bimantoyo Nedi, Fiktor Dwi Adrian, Slamet Hariyanto, Gedion Ardhana, Daniel Yuga Kurniawan, Moh. Lukman, Ahmad Setyohadi, Arditya Rizki Wiratama, Donny Nur Kusuma, yang selalu ada menemaniku dalam suka dan duka serta memberikan tentang arti persahabatan.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember: Afriandi Sofyan, Rudy Priyowidodo, Teguh Eko Pembudi, Bayu Septiaji, Bayu Dwi Mahardika, Anggi Febriangga, Ari Mukti Efendi, Arip Eko, Arga Hendrianto, Aryo Taruno, Moh. Zunaidi, Herlambang Budi, Sukma Wardana, Moh. Bahaudin, Wahyu Nugroho, Bella Albertina, Tri Indah Pratiwi, Katryna Diah, Zakra Lisna, Lya Sandi, Nurmala Rosiana, Fizriah, Desy Adventa, Mitha Octaviary, Ayu Anggraini dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
14. Teman bermain di kost Barokah: Haris, Rony, Fandi, Joe, Adya, Kamal, Isnan, Mas Bayu, Ipin, Mas Heru.
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya tidak pernah lepas dalam hubungannya dengan manusia lain, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan antara suami dan isteri merupakan salah satu masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Suami isteri yang merupakan suatu keluarga adalah dasar permulaan hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat (masyarakat kecil). Terciptanya suatu kehidupan dalam suatu keluarga berawal dari perkawinan. Dalam suatu perkawinan diperlukan seorang wali. Karena wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya karena wali merupakan salah satu unsur dari rukun perkawinan.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan hukum seorang wali terhadap perkawinan anak di bawah umur dan mengenai kriteria perkawinan anak di bawah umur.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer

yakni dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, dan bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya adalah tahap pengolahan melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang wali diperlukan dalam suatu perkawinan, karena wali merupakan salah satu unsur dari rukun perkawinan yang semua rukun dalam perkawinan harus dipenuhi karena merupakan unsur mutlak dalam suatu proses perkawinan. Wali itu sebenarnya wakil dari calon pengantin perempuan yang biasanya diwakili oleh ayahnya. Batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki persamaan yaitu pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Kriteria perkawinan di bawah umur berarti suatu perkawinan tersebut dilakukan di bawah batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Saran dalam skripsi ini adalah seseorang yang diangkat menjadi wali haruslah benar-benar telah memenuhi kriteria, karena wali mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak yang berada di bawah kekuasaan wali tersebut. Seseorang yang hendak melakukan perkawinan haruslah benar-benar dikatakan telah dewasa agar orang tersebut benar-benar telah matang persiapannya untuk membangun suatu rumah tangga yang utuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.3.3 Manfaat.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	6

1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Syarat Perkawinan.....	11
2.1.3 Rukun Perkawinan.....	17
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	18
2.2 Wali Dalam Perkawinan.....	20
2.2.1 Pengertian Wali Dalam Perkawinan.....	20
2.2.2 Syarat Wali Dalam Perkawinan.....	22
2.2.3 Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Kedudukan Hukum Seorang Wali Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	26
3.1.1 Konsep Dasar Perwalian.....	26
3.1.2 Fungsi Wali Dalam Perkawinan.....	27
3.1.3 Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	29
3.1.4 Asas Perwalian.....	32
3.1.5 Kewajiban Wali.....	34
3.2 Kriteria Perkawinan di Bawah Umur.....	36
3.2.1 Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	36
3.2.2 Batasan Usia Kawin Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	38
3.2.3 Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat.....	39
BAB 4 PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	42

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN